

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan ekonomi terus berlanjut, terutama dalam sektor lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dikelompokkan menjadi dua bentuk utama, yaitu Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Pegadaian merupakan salah satu contoh lembaga keuangan bukan bank yang cukup dikenal di Indonesia. Pegadaian merupakan badan usaha yang menawarkan jasa penyimpanan barang berharga dan melakukan taksiran nilai secara formal. Tujuannya adalah mendukung kegiatan ekonomi dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat, baik pinjaman skala kecil maupun besar, dengan jaminan tertentu. (Zamrodah, 2016).

Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, telah menyaksikan pertumbuhan signifikan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah, termasuk pegadaian syariah. Perkembangan pesat lembaga keuangan berbasis syariah ini menjadi landasan utama bagi kemunculan pegadaian syariah. Selain itu, layanan pegadaian yang sesuai dengan kaidah Syariah menjadi suatu kebutuhan masyarakat Indonesia turut mendorong pendirian pegadaian syariah. (Faridatun dalam Umar, 2023).

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat luas, Pegadaian Syariah menawarkan beragam produk dan layanan yang meliputi gadai (*rahn*), opsi pembiayaan, dan fasilitas tabungan emas. Salah satu pilihan pembiayaan yang bisa dimanfaatkan adalah pembiayaan *rahn*, yang pada dasarnya merupakan model kerja

sama usaha yang melibatkan dua pihak. Dalam skema ini, pihak pertama bertindak sebagai penyedia pinjaman, sementara pengelolaan dana merupakan tanggung jawab dari pihak kedua. Besaran pendapatan dari *ijarah*, yaitu biaya yang dikenakan atas peminjaman barang yang dijamin, ditetapkan berdasarkan pada taksiran nilai jaminan (*marhun*) yang telah dilakukan (Senapan & Senapan, 2021). Produk *rahn* di pegadaian Syariah sangat beragam, mulai dari perhiasan dan emas, barang elektronik, kendaraan bermotor, tanah dan bangunan, serta surat berharga seperti saham atau obligasi. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan hanya pada produk *rahn* non emas karena barang jaminan yang fleksibel, proses pengajuan dan pencairan lebih cepat, aksesibilitas lebih luas, dan memiliki pilihan tenor atau jangka waktu pinjaman yang beragam.

Pembiayaan *Rahn* memerlukan pendekatan akuntansi yang akurat. Akan tetapi, sampai sekarang belum ada regulasi khusus yang secara jelas mengatur akuntansi untuk *Rahn*, yang bisa menyebabkan kemungkinan terjadinya penipuan dalam pencatatan atau laporan. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, transaksi *Rahn* sering kali dilengkapi dengan akad tambahan, yaitu akad *Ijarah*. (Sutia dalam Rahmawati, 2021). Kedua perjanjian tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam perjanjian *Rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan. Barang tersebut kemudian akan disimpan dan dirawat oleh Pegadaian Syariah di tempat yang telah ditentukan sampai nasabah atau pihak yang menggadai memenuhi tanggung jawabnya. Penyimpanan barang dalam transaksi *Rahn* melibatkan berbagai biaya, seperti investasi pada fasilitas penyimpanan, biaya pemeliharaan, serta biaya operasional umum. Keuntungan yang diperoleh

Pegadaian Syariah hanya bersumber dari jasa penyimpanan (*ujrah*) yang dikenakan kepada nasabah, bukan dari bunga atau biaya tambahan atas pinjaman. (Dany, 2022). Hal ini sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yaitu Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn*. Menurut fatwa ini, kegiatan meminjam dengan akad *rahn*, yaitu menjadikan barang sebagai jaminan utang diperkenankan menurut prinsip syariah. (Setiawan, 2016). Lebih lanjut, ketentuan umum dari fatwa itu menjelaskan bahwa pihak yang menerima gadai memiliki hak untuk menahan barang jaminan hingga pemberi gadai membayar utangnya. Selain itu, fatwa tersebut juga mengatur mengenai biaya yang berhubungan dengan barang jaminan, yang menegaskan bahwa jumlah pinjaman tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam penentuan jumlah biaya untuk perawatan dan penyimpanan barang jaminan.

Dalam bidang akuntansi, lembaga keuangan syariah perlu mengikuti pedoman yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) agar dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas dan relevan. Untuk transaksi *Ijarah* yang berkaitan dengan produk *Rahn*, IAI telah merilis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 407. Dalam PSAK 407 ini terdapat berbagai ketentuan mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, dan penyajian transaksi *Ijarah* baik untuk aset maupun untuk jasa. Pengakuan adalah proses penentuan pos yang bisa diungkapkan dalam bentuk deskripsi maupun nilai uang, yang kemudian akan dicatat dalam neraca atau laporan laba rugi. Di sisi lain, pengukuran adalah kegiatan untuk menentukan nilai uang dari setiap pos yang ada dalam laporan keuangan, dengan menggunakan dasar pengakuan seperti biaya historis, biaya saat ini, nilai yang dapat

direalisasikan, atau nilai saat ini. Transaksi pembiayaan yang dijamin sebagai piutang (*marhun bih*) dicatat oleh Pegadaian Syariah sebagai piutang (*marhun bih*) dalam laporan keuangan, dengan nilai yang tercantum sesuai dengan nilai tercatatnya. Pengungkapan merupakan langkah terakhir dari proses pelaporan keuangan apabila dilihat dari sisi teknisnya, yaitu penyediaan data keuangan dalam format laporan keuangan yang menyeluruh. (Senapan & Senapan, 2021).

Akan tetapi, pada bulan Februari 2024 terjadi pembaharuan tahunan pada PSAK. Hal ini menyebabkan beberapa perubahan peraturan dalam bagian masing-masing PSAK, baik dalam hal penomoran maupun peraturan yang terkandung didalamnya. Selain itu, dengan PSAK yang mengatur tentang *ijarah* juga mengalami beberapa perubahan. Secara penomoran, sebelum terjadi pembaharuan tahunan, transaksi *ijarah* diatur dalam PSAK 107, sedangkan setelah pembaharuan tahunan dilakukan, transaksi *ijarah* diatur dalam PSAK 407.

Ada beberapa perbedaan penting antara PSAK 107 dan PSAK 407 yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di dalamnya, terutama mengenai penyajian *ijarah* untuk jasa tidak langsung oleh *ajir*. Dalam PSAK 107, pada transaksi *ijarah* yang berkaitan dengan jasa tidak langsung, perbedaan antara total yang dibebankan kepada *musta'jir* dan biaya layanan yang diberikan oleh entitas lain dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Selanjutnya, pendapatan dari *ijarah* akan dikurangi dengan biaya terkait dan disajikan dalam laporan laba rugi. Sementara itu, menurut PSAK 407, dalam transaksi serupa, *ajir* hanya perlu mencantumkan pendapatan *ijarah* yang sudah dikurangi biaya terkait secara langsung dalam laporan laba rugi tanpa perlu mencatat pendapatan tangguhan. (IAI Jatim, 2024).

PSAK 407 disusun untuk digunakan oleh setiap institusi keuangan Islam, tetapi faktanya, beberapa Lembaga keuangan syariah yang masih belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 407. Seperti yang diungkapkan oleh Yuly Rusmariyani dan Iwan Setiawan dalam penelitian mengenai Analisis Penerapan PSAK 407 Pada Pembiayaan Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan hasil bahwa penerapan PSAK 407 pada Lembaga keuangan Syariah masih terdapat penghambat dalam penerapannya, seperti penyajian laporan keuangan yang belum mengimplementasikan standar yang telah ditetapkan dan perhitungan biaya administrasi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Rusmariyani & Setiawan, 2024). Selain itu, pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu Syah, Muh. Yasin Noor Wijaya Kusuma, dan Nurjannah Junaedi tentang Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Berdasarkan PSAK 107 Pada Pegadaian Syariah Sentral Makassar mendapatkan hasil bahwa pada pegadaian tersebut dalam hal penerapan PSAK 107, khususnya dalam hal penyajian dan pengungkapan laporan keuangannya masih belum diterapkan secara keseluruhan (Syah et al., 2022).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, ternyata didapatkan hasil bahwa masih terdapat pegadaian Syariah yang masih belum menerapkan PSAK secara menyeluruh dalam perlakuan akuntansi pada kegiatan operasionalnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan PSAK dalam perlakuan akuntansinya secara menyeluruh, salah satunya adalah karena pada beberapa pegadaian Syariah, khususnya pada Unit Pegadaian Syariah masih belum menerbitkan laporan keuangan, karena lebih terfokus pada

pelayanannya saja. Oleh karena itu, dalam penerapan perlakuan akuntansinya pun masih tidak sepenuhnya mengikuti PSAK, terutama dalam hal pelaporan keuangan tahunan untuk aspek penyajian dan pengungkapannya.

Pegadaian Syariah Cabang Padasuka merupakan salah satu cabang Pegadaian Syariah yang ada di Kota Bandung tepatnya di Surapati Core, Jalan PHH. Mustapa Blok AB No.23, Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40192. Pegadaian Syariah Cabang Padasuka memiliki beberapa produk yang ditawarkan, antara lain adalah *Rahn*, *Non Rahn* (Mikro), Investasi, Pegadaian Remittance, dan Multi Pembayaran Online. Produk *rahn* yang ditawarkan di pegadaian cabang Padasuka sendiri terdiri dari *rahn* emas dan *rahn* non emas. Untuk produk *rahn* non emas sendiri terdiri dari *rahn* hasan dan *rahn* fleksi. *Rahn* Hasan adalah produk *rahn* yang memiliki biaya pemeliharaan sebesar 0% dengan periode pinjaman selama 60 hari, akan tetapi *rahn* hasan ini hanya dapat digunakan untuk besaran uang pinjaman golongan A. Di sisi lain, *Rahn* Fleksi merupakan *rahn* yang pemberian pinjamannya disertai dengan jaminan barang bergerak sesuai Syariah, serta biaya *ijarah* harus dibayarkan setiap hari.

Dengan adanya penawaran produk yang bervariasi, khususnya dalam produk *rahn* non emas, maka hal ini dapat menjadi penawaran yang menarik bagi nasabah sehingga memutuskan untuk mengambil produk *rahn* non emas tersebut. Salah satunya dalam produk *rahn* hasan dimana nasabah tidak perlu membayar biaya pemeliharaan seperti produk *rahn* yang lain. Ketertarikan masyarakat terhadap produk *rahn* non emas dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan uang

pinjaman dan barang jaminan produk *rahn* non emas pada Pegadaian Syariah Cabang Padasuka setiap tahunnya dalam rentang waktu tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1

Data Perkembangan Uang Pinjaman dan Barang Jaminan Produk *Rahn* Non Emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka

No	Tahun	Uang Pinjaman	Barang Jaminan
1	2019	Rp 218.799.474.900	61.057 unit
2	2020	Rp 266.284.530.900	62.027 unit
3	2021	Rp 261.486.423.000	58.353 unit
4	2022	Rp 280.686.728.100	59.428 unit
5	2023	Rp 312.411.846.500	60.815 unit

Sumber: Data Diolah (2024)

Berdasarkan data pada tabel, dapat diketahui bahwa dari segi uang pinjaman dan barang jaminan, setiap tahunnya Pegadaian Syariah Cabang Padasuka lebih condong mengalami peningkatan, yang dibuktikan dengan perkembangan peminat produk *rahn* non emas pada tahun 2019-2023 di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka menunjukkan peningkatan yang cukup baik pertahunnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa minat masyarakat pada produk *rahn* non emas meningkat dari waktu ke waktu.

Peningkatan minat masyarakat terhadap produk *rahn* non emas ini mendorong perlunya pencatatan akuntansi yang mengacu pada standar pelaporan keuangan, salah satunya adalah PSAK. Karena masih belum terdapat PSAK yang mengatur secara khusus terkait akuntansi *rahn*, maka PSAK yang digunakan dalam transaksi akad *rahn* menggunakan PSAK yang mengatur tentang akad *ijarah*, sebagai akad pendamping dalam transaksi *rahn*, yaitu PSAK 407 tentang akuntansi *Ijarah*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pelaksanaan PSAK oleh berbagai lembaga keuangan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masih banyak lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan ketentuan yang diterbitkan oleh pemerintah dan Ikatan Akuntan Indonesia, khususnya PSAK 407. Berdasarkan data yang telah disampaikan, tampak bahwa ketertarikan terhadap pegadaian syariah, terutama untuk produk gadai non-emas, terus meningkat setiap tahunnya. Dengan adanya tren peningkatan tersebut, seharusnya pegadaian Syariah, sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya pegadaian syariah cabang Padasuka, segera mengimplementasikan PSAK 407 secara menyeluruh. Ini sejalan dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang mewajibkan pemenuhan kepatuhan terhadap aturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah kepada seluruh lembaga keuangan syariah. Namun, masih belum diketahui dengan jelas apakah Pegadaian Syariah Cabang Padasuka telah sepenuhnya menerapkan PSAK 407. Berkaitan dengan amandemen PSAK yang mengatur transaksi *Ijarah*, perlu dilakukan kajian menyeluruh mengenai penerapan PSAK 407, terutama untuk produk yang tidak berbasis emas, di PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka. Upaya ini penting mengingat kebutuhan untuk menyelaraskan dan menjaga konsistensi aturan yang mengatur pengakuan pendapatan serta penyajian *Ijarah* untuk jasa secara tidak langsung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka dengan judul “*Analisis Penerapan PSAK 407*”

pada Produk Rahn non Emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Padasuka Bandung”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kepatuhan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada Mekanisme pembiayaan produk *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka?
2. Bagaimana penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 akuntansi *ijarah* pada produk *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka?
3. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penerapan PSAK 407 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka?
4. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dalam penerapan PSAK 407 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kepatuhan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 pada Mekanisme pembiayaan produk *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.II
2. Mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 407 akuntansi *ijarah* pada produk *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.
3. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan PSAK 407 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.
4. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam penerapan PSAK 407 dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *rahn* non emas di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun praktis yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademik atau Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan akademik sebagai berikut :

- a. Mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan akuntansi terhadap pembiayaan *rahn* berdasarkan PSAK 407 mengenai *ijarah* pada Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.

- b. Memberikan kontribusi dalam memperkuat temuan-temuan dari penelitian terdahulu yang membahas mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *rahn* yang didasarkan atas ketentuan PSAK 407 tentang *ijarah* dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.
- c. Mengembangkan pemahaman teoritis serta konsep-konsep mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *rahn* yang didasarkan atas ketentuan PSAK 407 tentang *ijarah* dalam praktik di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka.
- d. Menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai penerapan akuntansi atas pembiayaan *rahn* yang didasarkan atas PSAK 407 tentang *ijarah*, baik di Pegadaian Syariah Cabang Padasuka maupun di Lembaga serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dalam menerapkan teori yang telah dipelajari terhadap permasalahan nyata di lapangan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan akuntansi atas pembiayaan *rahn* sesuai dengan ketentuan PSAK 407 tentang *ijarah*.
- c. Bagi praktisi Pegadaian Syariah, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan peraturan terkait akad, khususnya dalam pembiayaan *rahn*.